

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK

Kpt 48 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DALAM DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik antar Pasangan Calon maksimal 3 kali. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Perumus yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat..
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab. SBB No. 46 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Perumus Debat Publik yang terdiri dari: **Dr. Ruslan HS Tawari, M.Si.; Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H.;** dan **Dr. (cand) Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li** yang bertugas merumuskan desain/format debat, menyusun rencana publikasi, mengidentifikasi isu strategis/tema debat, memberikan rekomendasi panelis, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2024.
- Lamp.: 4 hlm.